



+62 878-9658-6407

087896586407

<https://dinastirev.org/JEMSI>

editor@dinastirev.org

PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK, TINGKAT PENDIDIKAN DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA UMKM DIKOTA PADANG

Yosi Yulia¹⁾, Ronni Andri Wijaya²⁾, Desi Permata Sari³⁾ M. Adawi⁴⁾

^{1,2,3,4)}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang

ARTICLE INFORMATION

Received: 20 Februari 2020

Revised: 28 Februari 2020

Issued: 7 Maret 2020

Corresponding author:

Yosi Yulia

E-mail :

Yosiyulia.upiypk@gmail.com



DOI:10.31933/JEMSI

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menguji seberapa besar pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, tingkat pendidikan dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini mengambil jumlah sampel sebanyak 93 responden yang berasal dari UMKM Kota Padang Kec Lubug Begalung. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa secara simultan pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, tingkat pendidikan dan sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara parsial kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan perpajakan, tingkat pendidikan dan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, Sosialisasi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di dunia yang selalu melakukan pembangunan dari segala sektor. Hal ini demi terciptanya masyarakat yang sejahtera contohnya memberikan pelayanan kepada masyarakat, penegakan hukum yang adil serta memelihara keamanan dan ketertiban negara. Biaya yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan ini tentunya tidak sedikit, adapun upaya memenuhi kepentingan negara guna menciptakan pertumbuhan ekonomi. Pajak merupakan salah satu iuran yang diberikan kepada negara yang bersifat terhutang oleh yang wajib membayarnya, menurut peraturan perundang-undangan dengan tidak mendapatkan manfaat dari pajak secara langsung, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara.

Persoalan kepatuhan perpajakan di Indonesia menjadi sangat penting karena jika wajib pajak tidak patuh maka dapat menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan dan pelalaian pajak yang pada akhirnya akan merugikan negara

yaitu kurangnya penerimaan pajak penghasilan dari wajib pajak sebagai kewajibannya yang semestinya patuh dan menjalankan kewajiban sebagai warga Indonesia yang baik. Kasus-kasus pajak yang terjadi belakangan ini di Indonesia membuat masyarakat dan wajib pajak resah dan khawatir untuk membayar pajak.

KAJIAN PUSTAKA

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Arisandy (2017: 65), kepatuhan pajak adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak dibentuk oleh dimensi pemeriksaan wajib pajak, penegakan hukum, dan kompensasi pajak. Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Pasal 4 ayat (1) menyatakan wajib pajak wajib mengisi dan menyampaikan surat pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatangani.

Pengetahuan Perpajakan

Menurut Wijayanti dkk, (2015:311) Pengetahuan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan Undang-Undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya. Jika seseorang telah memahami dan mengerti tentang perpajakan maka akan terjadi peningkatan pada kepatuhan wajib pajak.

Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Wardani dan Rumiya (2017:17) kesadaran wajib pajak adalah tindakan itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus ikhlas. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan.

Tingkat Pendidikan

Menurut Rahman (2018:6) menjelaskan pendidikan pada dasarnya merupakan usaha pengembangan sumber daya manusia yang dilakukan secara sistematis, pragmatis, dan berjenjang agar menghasilkan manusia-manusia yang berkualitas yang dapat memberikan manfaat dan sekaligus meningkatkan harkat dan martabatnya.

Sosialisasi perpajakan

Syafiqurrahman (2016:68) sosialisasi perpajakan dilakukan kepada wajib pajak secara tidak langsung selalu memberikan pengaruh dalam meningkatnya pengetahuan perpajakan wajib pajak, walaupun tujuan sosialisasi perpajakan yang sebenarnya adalah untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan. Oleh karena itu, penelitian tentang kepatuhan perpajakan dengan mengkaitkan sosialisasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan sebagai variabel yang saling mempengaruhi sangat penting untuk dianalisis.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di wilayah Kota Padang, Kecamatan Lubuk Begalung, Khususnya yang terdaftar pada Dinas Koperasi dan UMKM

Kota Padang. Sampel yang digunakan sebanyak 93 UMKM setelah dilakukan dengan rumus slovin. Dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kuantitatif. Analisis data yang terdiri dari uji hipotesis Uji T dan Uji F dan Koefisien Determinasi (R^2). Metode dalam penelitian ini menggunakan dengan menggunakan SPSS Versi 23.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji-t)

Analisis regresi berganda digunakan untuk menentukan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependennya. Pada penelitian ini dapat digunakan teknik regresi berganda dengan bantuan program SPSS 23

Table 1 : Hasil Uji Hipotesis Uji T Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	4,119	2,352		1,786	,078
PP	,035	,104	,028	,336	,738
KSWP	,733	,087	,704	8,448	,000
TP	,038	,120	,031	,315	,753
SP	,020	,071	,025	,285	,776

Berdasarkan table 1 diatas pengaruh variabel pengetahuan Pemahaman Pajak, dan Sanksi Pajak dapat diuji sebagai berikut:

1. Pengujian koefisien regresi variabel pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (X_1)
 Hasil pengujian uji t menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan diperoleh t_{hitung} sebesar 0,336 dan t_{tabel} sebesar 1,98729 yaitu ($0,336 < 1,98729$), dengan tingkat signifikansi $0,738 > 0,05$. Maka, dapat disimpulkan H_0 Diterima dan H_1 Ditolak. Artinya pengetahuan perpajakan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Pengujian koefisien regresi variabel kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak (X_2)
 Hasil pengujian uji t menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak diperoleh t_{hitung} sebesar 8,448 dan t_{tabel} sebesar 1,98729 yaitu ($0,422 < 1,98729$), dengan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$, Sehingga dapat disimpulkan H_0 Ditolak dan H_2 Diterima. Artinya kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Pengujian koefisien regresi variabel tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak (X_3)
 Hasil pengujian uji t menunjukkan bahwa variabel tingkat pendidikan diperoleh t_{hitung} sebesar 0,315 dan t_{tabel} sebesar 1,98729 yaitu ($0,315 < 1,98729$), dengan tingkat signifikansi $0,753 > 0,05$. Maka, dapat disimpulkan H_0 Diterima dan H_3 Ditolak. Artinya tingkat pendidikan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Pengujian koefisien regresi variabel sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (X_4)
 Hasil pengujian uji t menunjukkan bahwa variabel sosialisasi perpajakan diperoleh t_{hitung} sebesar 0,285 dan t_{tabel} sebesar 1,98729 yaitu ($0,285 < 1,98729$), dengan tingkat signifikansi $0,776 > 0,05$. Maka, dapat disimpulkan H_0 Diterima dan H_4 Ditolak. Artinya sosialisasi perpajakan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wjib pajak .

Pengujian Hipotesis Secara Bersama-Sama (Uji-F)

Tabel 2: Pengujian Hipotesis Secara Bersama-Sama (Uji F)

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	840,806	4	210,202	26,278	,000 ^b
Residual	703,925	88	7,999		
Total	1544,731	92			

Sumber : data primer (diolah)

Dari tabel 2 di atas dapat dilihat pengujian ini dilakukan dengan cara membandingkan nilai F_{hitung} dengan F_{tabel} karena nilai F_{hitung} lebih besar dari nilai F_{tabel} ($26,278 > 2,81$) dengan tingkat signifikan 0,000 lebih kecil dari 5%. Maka diperoleh H_0 ditolak dan H_4 diterima, yang berarti hal ini dilakukan secara bersama-sama antara pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, tingkat pendidikan dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 3: Hasil Pengujian Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,738 ^a	,544	,524	2,228

Sumber : data primer (diolah)

Berdasarkan tabel 3 diatas diperoleh angka Adjusted R Square sebesar 0,524 hal ini menunjukkan bahwa sumbangan variabel pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak,

tingkat pendidikan dan sosialisasi perpajakan sebesar 0,524 atau 52.7% sedangkan sisanya sebesar 47,6% di pengaruhi variabel lain.

Pembahasan

Dari hasil penelitian yang sudah dijabarkan sebelumnya bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di kota Padang. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan akan pentingnya membayar pajak harus dimiliki setiap pemilik UMKM yang ada di kota Padang agar kepatuhan wajib pajak dapat terealisasi. Penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Saryadi (2019) bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di kota Padang. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran wajib pajak UMKM di kota Padang dalam memenuhi kepatuhan wajib pajaknya dalam kategori baik, dan mereka menganggap membayar pajak merupakan cara mengabdikan pada pemerintah. Penelitian ini sejalan dilakukan oleh Merianto (2017) bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Tingkat pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di kota Padang. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan UMKM di kota Padang masih rendah, yang menyebabkan para pihak UMKM di kota Padang belum maksimal dalam pembayaran pajaknya. Penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Rahman (2018) bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di kota Padang. Penelitian ini dilakukan oleh Mahadianto dan Astuti (2017) bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil pengujian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : Hasil analisis ini menunjukkan bahwa secara simultan pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, tingkat pendidikan dan sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara parsial kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan perpajakan, tingkat pendidikan dan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak.

DAFTAR RUJUKAN

- Arisandy, Nelsi. (2017). Pengaruh pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan bisnis online di pecan baru. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*. Vol (14). 62-71.
- Merianto dan Asfa, (2017), Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi* Vol (6). 1-13
- Rahman, Arif, (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, Dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Akuntansi Dewantara*. Vol (1). 1-19
- Saryadi, Saridan, (2019). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Akuntansi Dewantara*. Vol (1). 17-27
- Syafiqurrahman, (2016). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lampung. *Jurnal Ekonomi dan Akutansi*. Vol (3). 24-36

Wardani dan Rumiyaun. (2017). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Nominal*. Vol (7). 33-54.

Wijayanti, Rahayu. (2015). Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan pada Pemerintah dan Hukum terhadap Kepatuhan Dlaa Membayar Wajib Pajak Peran Profesi Akuntansi. Vol (16). 306-327